

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

*\* Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikutnya) dan janjinya" (Q.S Al Mu'minin : 8)*

**AKAD LINE FACILITY  
No. 10/LF/BSB-SKA/VIII/2014**

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas (05-08-2014), Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara para pihak :-----

- I. **Tuan TEGUH SURYADI**, dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang **PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**, berkedudukan di Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 271, bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi no.232/SKep-DIR/KP-JKT/IX/2013 tanggal 24 September 2013, jo Surat Kuasa Nomor 181/SK-DIR/KP-JKT/XI/2013 tanggal 15 November 2013, yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Syariah Bukopin**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Salemba Raya No. 55, suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta tanggal 31 Maret 2008 Nomor 28 yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02 Mei 2008 di bawah Nomor AHU-22464.AH.01.02.Tahun 2008, sedangkan susunan terakhir anggota Direksi berdasarkan Akta tanggal 25 Maret 2010 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 April 2010 di bawah nomor AHU-AH.01.10-08652 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **BANK**.-----
- II. **Tuan Drs. H. SUPRIYONO, M.Pd**, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3374151608580003, bertempat tinggal di Jalan Karonsih Utara V/197 Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, demikian berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 94/KSA/I.O/C/2014 tanggal 12 Juli 2014, Jo Surat Penunjukan dan Pemberian Wewenang Nomor 239/L.O/C/2014 tanggal 12 Juli 2014, suatu Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berada dibawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05/D/O/1999 tanggal 17 Januari 1999, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH** berkedudukan di Jakarta / **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan KH A Dahlan No.3 & 6, Purworejo 54111, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **NASABAH** atau **PENJAMIN**.-----

Para pihak tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa **NASABAH** telah mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada **BANK** untuk pembelian bahan bangunan untuk pembangunan gedung perkuliahan kampus II Universitas Muhammadiyah Purworejo berdasarkan Surat Permohonan Nomor 378/II.3.AU/C/2014 tertanggal 12 Juni 2014.-----
2. **BANK** berdasarkan persetujuannya, sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) Nomor 343/SKA/BSB/VII/2014 tertanggal 11 Juli

ST  
B J

2014 terlebih dahulu telah menyetujui, dan dengan AKAD ini menyatakan untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini. -----

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa atas Fasilitas *Line Facility* tersebut dipakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

1. Prinsip Syariah adalah aturan muamalah berdasarkan hukum Islam. -----
2. *Line Facility* adalah suatu bentuk fasilitas plafond pembiayaan yang diberikan BANK kepada NASABAH dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. -----
3. Akad realisasi adalah akad pembiayaan Murabahah yang dibuat per penarikan antara BANK dengan NASABAH berdasarkan transaksi atau perjanjian Syariah yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan realisasi dari *Line Facility* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Line Facility*. -----
4. BANK adalah PT. Bank Syariah Bukopin, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini melalui Kantor Cabang Solo. -----
5. NASABAH adalah: Pihak yang mengajukan untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari BANK. -----
6. Penarikan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan BANK atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasarkan akad realisasi antara BANK dengan NASABAH. -----
7. Dokumen Jaminan adalah segala macam dokumen surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan AKAD ini. -----
8. Perikatan Jaminan adalah semua dokumen bukti perikatan jaminan yang diserahkan dan ditandatangani NASABAH untuk kepentingan BANK, baik yang dibuat secara Notaril maupun di bawah tangan berikut dengan seluruh tambahan, pelengkap perubahan ataupun pembaharuannya yang hari ini atau dikemudian hari mungkin dibuat antara kedua belah pihak atau dengan pihak lain. -----
9. Jangka Waktu AKAD adalah masa berlakunya Fasilitas *LINE FACILITY* ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 AKAD ini. -----
10. Hari Kerja BANK adalah : Hari kerja Bank Indonesia -----
11. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 AKAD ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan masa berlakunya AKAD ini, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK dan NASABAH menyelesaikan seluruh kewajiban yang terutang sebelum jangka waktu AKAD ini berakhir. -----
12. Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan atau SPPFP adalah surat yang dikeluarkan oleh BANK sebagai tanda persetujuan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan AKAD ini. -----
13. Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan atau Surat Permohonan Pencairan adalah : surat permohonan dari NASABAH kepada BANK untuk tiap-tiap penarikan Fasilitas Pembiayaan. -----

5

o 7

**Pasal 2****FASILITAS DAN PENGGUNAANNYA**

Sepanjang semua persyaratan ketentuan yang diminta BANK dipenuhi NASABAH, BANK dengan ini menyatakan untuk menyediakan plafond sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan bentuk Line Facility Murabahah, yang akan digunakan oleh NASABAH untuk pembelian bahan bangunan untuk pembangunan gedung perkuliahan kampus II Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Adapun ketentuan-ketentuan atas penetapan margin atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK, akan diatur lebih lanjut dalam Akad Realisasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AKAD ini. -----

**Pasal 3****JENIS AKAD**

Akad Realisasi untuk *Line Facility* ini adalah Akad Murabahah dimana selain syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam AKAD ini, berlaku pula syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Akad Murabahah, yang dibuat pada setiap penarikan Pembiayaan.-----

Akad realisasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad *Line Facility* ini.-----

**Pasal 4****SYARAT – SYARAT PENARIKAN PEMBIAYAAN**

1. Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan AKAD ini, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan pemberian fasilitas pembiayaan ini kepada NASABAH, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :-----
  - a. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan AKAD ini ;-----
  - b. Telah menandatangani AKAD termasuk akad-akad lain yang ditentukan kemudian dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan ini; serta AKAD Pengikatan Jaminannya serta menyerahkan bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminannya;-----
  - c. Setiap realisasi atau penarikan fasilitas Pembiayaan ini NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang dan atau Barang serta menandatangani Akad Murabahah yang dibuat secara dibawah tangan dan menyerahkannya kepada BANK;-----
  - d. NASABAH telah menyerahkan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP) atau Surat Permohonan Pencairan kepada BANK sebelum pelaksanaan pencairan.-----
  - e. NASABAH telah memenuhi / menyerahkan seluruh persyaratan sebagaimana dirinci lebih lanjut di dalam SPPFP No. 343/SKA/BSB/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014. -----
  
2. Penarikan Pembiayaan dapat dilakukan oleh NASABAH secara bertahap dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : : -----
  - a. Persyaratan Akad Pembiayaan : -----
    - 1) Nasabah telah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) atas fasilitas pembiayaan tersebut di atas.

5  
7

- 2) Nasabah telah melengkapi seluruh dokumen legal, dokumen keuangan, dokumen jaminan, dan seluruh ijin-ijin dari pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan usaha;
- 3) Nasabah tidak sedang berada dalam kondisi cidera janji dalam kaitannya dengan setiap komitmen atau kewajiban keuangan; dan hasil pengecekan dari Bank Indonesia harus memiliki klasifikasi "Lancar";
- 4) Nasabah telah menyerahkan surat rekomendasi dan surat kuasa dari PP Muhammadiyah terkait pembiayaan ke BSB.

b. Persyaratan Pencairan : -----

1) Umum :

- Nasabah telah melunasi/mencadangkan seluruh biaya berkaitan dengan fasilitas pembiayaan tersebut di atas;
- Nasabah telah menandatangani : akad pembiayaan Line Facility, dokumen agunan, Surat Promes, dan dokumen terkait lainnya;
- Minimal plafond per pencairan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

2) Khusus :

- Nasabah telah menyerahkan surat permohonan pencairan;
- Nasabah telah menandatangani, surat persetujuan fasilitas pembiayaan, akad Murabahah pencairan, TTUiv, dan repayment schedule secara dibawah tangan;
- Pencairan didasarkan pada Laporan Project Surveillance (Progress Report) dari aparat IP BSB dengan pola sebagai berikut:
  - Pencairan I progress pekerjaan sebesar 50%.
  - Pencairan II progress pekerjaan sebesar 75%.
  - Pencairan III progress pekerjaan sebesar 100%.
  - Pencairan ditujukan ke rekening Nasabah di BSB.

c. Persyaratan Agunan : -----

- 1) Agunan berupa Deposito akan diblokir dan diikat dengan gadai secara dibawah tangan, sampai dengan pembiayaan lunas sesuai ketentuan BSB,
- 2) Asli dokumen yang berkaitan dengan agunan, seperti namun tidak terbatas pada : bilyet deposito disimpan di BSB hingga seluruh fasilitas pembiayaan tersebut di atas lunas;
- 3) Berlaku ketentuan cross collateral dan cross default atas seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima PDM Salatiga, PCM Baturetno, Majelis Dikdasmen PDM Surakarta, PKU Muhammadiyah Kartasura, PCM Selogiri, PCM Petanahan, SMA Muhammadiyah I Karanganyar dari BSB.
- 4) *Spread* Bagi Hasil Deposito sebesar 2% (dua persen) dari margin pembiayaan. -----
- 5) Deposito akan langsung dicairkan oleh BANK apabila terjadi tunggakan kewajiban dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan berturut turut. -----

d. Persyaratan Lain : -----

1. Wajib menyerahkan Laporan Keuangan UMP setiap tahun;
2. Setiap terjadi perubahan anggaran dasar dan pergantian Pengurus NASABAH wajib memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak terjadinya perubahan tersebut. -----
3. *Positive covenant* : -----  
Selama seluruh fasilitas pembiayaan belum lunas, NASABAH berkewajiban untuk namun tidak terbatas pada : -----



- a. Harus menjamin kepatuhan terhadap prinsip penyelenggaraan dunia usaha yang baik dan hati-hati (*Good Corporate Governance*) serta menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. -----
  - b. Wajib memelihara sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi yang secara umum diterapkan di Indonesia. -----
  - c. Wajib memberikan izin kepada BANK untuk memeriksa di lapangan kegiatan operasional harian dari NASABAH sewaktu-waktu pada jam dan hari kerja dengan pemberitahuan tertulis selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelumnya. -----
  - d. Apabila terjadi cidera janji, BANK berhak mengaudit atau menunjuk pihak ketiga untuk mengaudit keuangan NASABAH yang mana semua biaya yang wajar dan terdokumentasi dengan baik timbul dari kegiatan ini akan ditanggung oleh NASABAH. -----
  - e. Harus mematuhi dan mempertahankan segala ijin-ijin, ketentuan-ketentuan, dan lisensi-lisensi dari pemerintah dan juga wajib untuk memperbaharui segala ijin-ijin, ketentuan-ketentuan, dan lisensi-lisensi dari pemerintah tersebut yang telah habis masa berlakunya.-----
4. *Negative covenant* : -----  
Selama masa fasilitas pembiayaan, NASABAH tidak diperkenankan melakukan sebagian dan/atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : -----
- a. Memindahkan hak, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah atau menjaminkannya/mengagunkan atas barang yang menjadi agunan seluruh fasilitas pembiayaan ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK. -----
  - b. Menerima tambahan fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya dari pihak manapun juga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK. -----
  - c. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada Pengadilan Niaga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK. -----
  - d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. -----
5. *Information covenant* : -----  
Selama seluruh fasilitas pembiayaan belum lunas, NASABAH berkewajiban untuk namun tidak terbatas pada : mempersiapkan segala informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh BANK sewaktu-waktu. -----
6. Lain-lain sesuai dengan persyaratan fasilitas pembiayaan yang berlaku di BANK. -----
3. BANK berhak untuk sewaktu-waktu menolak penarikan fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH apabila : -----
- a. hal tersebut menyebabkan terjadinya pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh BANK. -----
  - b. hal tersebut diakibatkan oleh peraturan pemerintah dan/atau undang-undang dan/atau ketentuan internal BANK yang menghendaki demikian.-----
  - c. terjadi penyimpangan tujuan penggunaan Pembiayaan dan/atau NASABAH cidera janji. -----
  - d. tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat penarikan Pencairan seperti yang disebutkan dalam AKAD ini serta AKAD Realisasi yang akan dibuat tersendiri.--

5  
0 7

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

AKAD ini berlaku untuk jangka waktu 54 (lima puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan Akad ini, dengan ketentuan dapat diperpanjang oleh kesepakatan Para Pihak.-----

**Pasal 6  
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK**

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembiayaan yang akan diberikan berdasarkan pelaksanaan AKAD ini, diantaranya bea meterai dan jasa lainnya apabila ada, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH.-----
2. Dalam hal NASABAH cidera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi utangnya kepada BANK, sehingga BANK perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.-----
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan kewajiban sehubungan dengan WA'AD ini dan AKAD/Perjanjian lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan seperti, pungutan, bea pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. NASABAH dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.-----
5. Dalam hal NASABAH tidak melaksanakan atau terlambat melakukan pembayaran kewajiban/angsuran, maka NASABAH akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari total kewajiban yang tertunggak dan dihitung secara harian.-----

**Pasal 7  
JAMINAN**

1. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan hutang NASABAH tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan AKAD ini dan AKAD/Perjanjian lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, maka PENJAMIN berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat akta pengikatan jaminan secara dibawah tangan serta menyerahkan asli dari dokumen-dokumen jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AKAD ini, berupa :
  - Bilyet Deposito No.006851 atas nama LWT UMS qq Wafrotur Rohmah
  - Bilyet Deposito No.006852 atas nama LWT UMS qq Wafrotur Rohmah
  - Bilyet Deposito No.005758 atas nama LWT UMS qq Wafrotur Rohmah
  - Bilyet Deposito No.005769 atas nama Wafrotur Rohmah qq LWT UMS
  - Bilyet Deposito No.004423 atas nama LWT UMS qq Wafrotur Rohmah
  - Bilyet Deposito No.005790 atas nama Wafrotur Rohmah qq LWT UMS
  - Bilyet Deposito No.005703 atas nama LWT UMS qq Wafrotur Rohmah
  - Bilyet Deposito No.005844 atas nama Wafrotur Rohmah qq LWT UMS
  - Bilyet Deposito No.00589 atas nama Wafrotur Rohmah qq LWT UMS

Dengan ketentuan berlaku secara cross collateral dan cross default atas seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima NASABAH dari BANK, meliputi : PDM Salatiga, PCM Baturetno, Majelis Dikdasmen PDM Surakarta, PKU Muhammadiyah Kartasura, PCM Selogiri, PCM Petanahan, dan SMA Muhammadiyah I Karanganyar serta fasilitas lain dikemudian hari.

2. PIHAK KEDUA atau NASABAH menyatakan bahwa deposito yang berada di BANK sebagaimana tersebut diatas adalah benar milik PIHAK KEDUA atau NASABAH, demikian sesuai ketentuan pasal 34 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 tanggal 3 s.d 8 Juli 2005 Jo SK PP Muhammadiyah No.36/KEP/I.0/C/2012 tentang Sistem Pengelolaan Dana terpadu Layanan Manajemen Kas.-----
3. NASABAH dilarang untuk mengalihkan / memindahkan barang yang telah dijaminan tersebut, tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari BANK. -----

#### **Pasal 8**

#### **PERISTIWA CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 dan 5 AKAD ini, BANK berhak untuk membatalkan AKAD ini secara sepihak, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, dan BANK berhak untuk menuntut/menagih seluruh pembayaran kewajiban yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan AKAD ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini: -----

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam AKAD ini.-----
2. NASABAH tidak membayar atau terjadi tunggakan kewajiban dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) minggu dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh BANK.-----
3. Dokumen, pernyataan atau keterangan yang diserahkan/ diberikan NASABAH kepada BANK ternyata palsu, tidak sah atau tidak benar. -----
4. NASABAH tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam AKAD ini.-----
5. Apabila berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ini yang berlaku atau yang kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/ berhak menjadi NASABAH atau suatu izin atau lisensi atau persetujuan yang diberikan/dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang kepada NASABAH untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga NASABAH tidak dapat lagi menjalankan usahanya secara sah.-----
6. NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan atau dilikuidasi. -----
7. NASABAH atau Pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH. -----
8. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal.-----
9. NASABAH atau penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan BANK mencemarkan nama baik NASABAH dan atau penjaminnya dan untuk itu BANK tidak perlu menunggu sampai adanya putusan Pengadilan.-----
10. Apabila NASABAH atau pihak yang mewakili NASABAH dalam AKAD ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti, karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya. -----

5  
07



11. Jikalau Penjamin atas barang jaminan meninggal dunia atau ditaruh di bawah perwalian (*curatele*) atau karena sebab-sebab lainnya kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya.-----
12. Jikalau apa yang dijaminakan dengan AKAD ini berubah sedemikian rupa sehingga harganya menurut pendapat BANK tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban NASABAH sedangkan NASABAH tidak sanggup lagi untuk menyerahkan pengganti jaminan yang nilainya sesuai dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh BANK.-----
13. NASABAH tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau *black list* Bank Indonesia.

#### **Pasal 9**

##### **AKIBAT CIDERA JANJI**

1. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 AKAD ini, maka NASABAH wajib menyerahkan seluruh obyek yang dijadikan sebagai jaminan atas Fasilitas ini kepada BANK untuk selanjutnya BANK berhak mencairkan barang jaminan, dimana sebelumnya BANK akan memberikan Surat Peringatan secara tertulis kepada NASABAH dan uang hasil pencairan barang jaminan tersebut diperhitungkan dan digunakan BANK untuk membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.-----
2. Jika hasil pencairan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar Hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi dari kewajiban NASABAH, maka BANK dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.-----

#### **Pasal 10**

##### **PENGAKUAN DAN JAMINAN**

NASABAH dengan ini mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa:-----

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani AKAD ini dan seluruh Dokumen yang menyertainya serta telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya.-----
2. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang telah ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan AKAD ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan atau Anggaran Dasar NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum serta mengikat NASABAH dalam menjalankan AKAD ini, dan demikian NASABAH dalam menjalankan AKAD ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.-----
3. NASABAH menjamin, bahwa pada saat penandatanganan AKAD ini, para Pengurus NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap AKAD ini, dan demikian pula NASABAH menjamin karenanya membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap NASABAH.-----
4. NASABAH tidak terlibat sengketa atau perkara yang sedang dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan dan dapat menimbulkan dan/atau mempengaruhi kewajiban-kewajiban NASABAH kepada BANK.-----
5. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, berupa jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh

5  
0  
J



BANK, selama kewajiban membayar hutang atau sisa hutang kepada BANK belum lunas.-----

6. Mendahulukan kewajiban kepada BANK daripada kewajiban kepada pihak lainnya.-----

**Pasal 11  
BERAKHIRNYA AKAD**

AKAD ini berakhir apabila jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 AKAD ini berakhir dan atau apabila hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 8 AKAD ini terpenuhi dan atau apabila jumlah keseluruhan Fasilitas yang dijanjikan BANK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 AKAD ini telah dilaksanakan dan atau telah terpenuhi dan NASABAH telah membayar lunas semua hutang-hutangnya ke BANK.

**Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan dalam memahami atau menafsirkan pasal-pasal dalam akad ini, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam melaksanakan akad, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberi putusan sesuai dengan hukum acaranya yang berlaku.-----

**Pasal 13  
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan AKAD ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:-----

BANK : PT. BANK SYARIAH BUKOPIN  
CABANG SOLO

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 271 Surakarta  
Telepon/Fax : 0271-729633 / 720203, Fax. 0271-720310

NASABAH : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO  
Alamat : Jl. KH A Dahlan No.3 & 6, Purworejo 54111, Jawa Tengah  
Telepon/Fax : 0275 - 321494

**Pasal 14  
LAIN-LAIN**

1. Perubahan AKAD ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.-----
2. AKAD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPPFP Nomor 343/SKA/BSB/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014 dan Akad Murabahah yang akan dibuat kemudian.-----
3. Kelalaian atau keterlambatan BANK dalam menggunakan hak kekuasaannya sesuai dengan isi AKAD ini tidak berarti sebagai pelepasan Hak.-----
4. BANK dapat membatalkan AKAD ini secara sepihak bila menurut penilaian BANK, NASABAH menjadi tidak layak.-----

5  
7

5. Menyimpang dari Pasal 5 diatas, BANK tanpa memperhatikan jangka waktu dapat menarik kembali fasilitas *LINE FACILITY* tersebut apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku, BANK tidak diperkenankan untuk memberikan/meneruskan fasilitas ini dan untuk itu BANK akan memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis. -----
6. Setiap perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan pengurus NASABAH harus memberitahukan secara tertulis kepada BANK dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy perubahan tersebut berikut Surat Keputusannya (jika ada) kepada BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah tanggal perubahan dilakukan. -----
7. lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan atau akan ditetapkan kemudian oleh BANK. -----

**Pasal 15  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam AKAD ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. -----
2. Tiap Addendum dari AKAD ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AKAD ini. -----
3. Surat AKAD ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. -----

Demikian AKAD ini disetujui dan ditandatangani di Surakarta pada tanggal seperti disebut di awal surat AKAD ini serta dihadiri oleh saksi-saksi yang turut menandatangani AKAD ini. -----

**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**  
Kantor Cabang Solo



**TEGUH SURYADI**  
Pemimpin

**NASABAH**  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH /  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO



**Drs. H. SUPRIYONO, M.Pd**  
Rektor